



PENETAPAN

Nomor 2673/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2673/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2001, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/27/1/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. tertanggal 04 Januari 2002;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Al Falah Cikaret, RT.009 RW.009, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul), dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Bogor, 28 Mei 2003;
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Bogor, 13 Desember 2004;
 - c. ANAK III, laki-laki, lahir di Bogor, 06 Desember 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Akan tetapi sejak bulan Februari 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai seorang isteri;
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam urusan rumah tangga;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah Tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan pada bulan Maret 2019, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk Gugatan Cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2673/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 2673/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)